



REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 **TENTANG** TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan : 1. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
- 7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- 9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- 10. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
- 11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;

- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- b. kampanye;
- c. Masa Tenang;

- d. pemungutan dan penghitungan suara;
- e. penetapan hasil Pemilu; dan
- f. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 7

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO		(TALLADAN)	JAD	WAL
NO		TAHAPAN	AWAL	AKHIR
1		2	3	4
1.	ang	encanaan program dan garan serta penyusunan aturan pelaksanaan yelenggaraan Pemilu		
	a.	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b.	penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	dan	nutakhiran data Pemilih penyusunan daftar nilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	_	daftaran dan verifikasi erta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	pen	etapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	_	etapan jumlah kursi dan etapan daerah pemilihan	Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	Wal DPF	calonan Presiden dan kil Presiden serta anggota R, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023

NO	TATTADAN			I A D A B I	JADWAL		
NO		TAHAPAN			AWAL	AKHIR	
1				2	3	4	
	b.	ang	gota	DPR, DPRD	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023	
		prov	vinsi,	dan DPRD			
		kab	upat	en/kota			
	c.	Pres	siden	dan Wakil	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023	
		Pres	siden				
7.	mas	sa Ka	mpar	nye Pemilu	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024	
8.	Mas	sa Tei	nang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024	
9.	pemungutan dan						
	penghitungan suara						
	a.	pen	nungi	utan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024	
	b.	penghitungan suara rekapitulasi hasil			Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024	
	c.				Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024	
	penghitungan suara						
10.	pen	penetapan hasil Pemilu					
	a. penetapan Presiden dan						
		Wal	kil Pr	esiden Terpilih			
		1)	tida	k terdapat	paling lambat 3 (tiga) har	i setelah KPU memperoleh	
			per	mohonan	surat pemberitahuan da	ri Mahkamah Konstitusi	
			pers	selisihan hasil	mengenai daftar permohona	an perselisihan hasil Pemilu	
			Pen	nilu	Presiden dan Wakil Presider	1	
		2)	terd	lapat	paling lambat 3 (tiga) hari s	setelah putusan Mahkamah	
			per	mohonan	Konstitusi dibacakan		
			pers	selisihan hasil			
		Pemilu		nilu			
	b. penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota						
	1)		1) anggota DPR				
			a)	tidak terdapat	paling lambat 3 (tiga) har	i setelah KPU memperoleh	
				permohonan	surat pemberitahuan da	ri Mahkamah Konstitusi	
		perselisihan		perselisihan	mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu		
				hasil Pemilu	anggota DPR		
<u> </u>	I .	1	1	l	I		

NO	TAHAPAN			I A D A B I	JADWAL		
NO			IAF	IAPAN	AWAL	AKHIR	
1				2	3	4	
			b)	terdapat	paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU menetapkan	
				permohonan	hasil Pemilu secara n	asional pasca putusan	
				perselisihan	Mahkamah Konstitusi		
				hasil Pemilu			
		2)	ang	gota DPRD			
			pro	vinsi			
			a)	tidak terdapat	paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU memperoleh	
				permohonan	surat pemberitahuan da	ri Mahkamah Konstitusi	
				perselisihan	mengenai daftar permohona	ın perselisihan hasil Pemilu	
				hasil Pemilu	anggota DPRD provinsi		
			b)	terdapat	paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU menetapkan	
				permohonan	hasil Pemilu secara n	asional pasca putusan	
				perselisihan	Mahkamah Konstitusi		
				hasil Pemilu			
		3)	ang	gota DPRD			
		kabupaten/kota		upaten/kota			
			a)	tidak terdapat	paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU memperoleh	
				permohonan	surat pemberitahuan da	ri Mahkamah Konstitusi	
				perselisihan	mengenai daftar permohona	n perselisihan hasil Pemilu	
				hasil Pemilu	anggota DPRD kabupaten/k	tota	
			b)	terdapat	paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU menetapkan	
				permohonan	hasil Pemilu secara n	asional pasca putusan	
				perselisihan	Mahkamah Konstitusi		
				hasil Pemilu			
	c.	pen	etapa	an calon terpilih			
		anggota DPD		DPD			
		1)	tida	k terdapat	paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU memperoleh	
			permohonan		surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi		
	perselisihan hasil		selisihan hasil	mengenai daftar permohona	ın perselisihan hasil Pemilu		
			Pen	nilu	anggota DPD		
		2)	terdapat		paling lambat 3 (tiga) hari	setelah KPU menetapkan	
			per	mohonan	hasil Pemilu secara n	asional pasca putusan	
			pers	selisihan hasil	Mahkamah Konstitusi		
			Pen	nilu			
	1	1	j .				

NO		(TALLADAN)	JADWAL		
NO		TAHAPAN	AWAL	AKHIR	
1		2	3	4	
11.	Pres sert DPF	gucapan sumpah/janji siden dan Wakil Presiden a anggota DPR, DPD, RD provinsi, dan DPRD upaten/kota			
	a.	DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhi: masing anggota DPRD kabu	į	
	b.	DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhi: masing anggota DPRD provi	į	
	c.	DPR dan DPD	Selasa, 1 Ol	ctober 2024	
	d.	Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 C	Oktober 2024	
PEM! PRES	ILU P SIDEI	PENYELENGGARAAN PRESIDEN DAN WAKIL N PUTARAN KEDUA	In mark 200 Marret 2004	V 05 April 0004	
1.	dan	nutakhiran data Pemilih penyusunan daftar nilih	Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024	
2.	kan	npanye	Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024	
3.	Mas	sa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024	
4.	-	nungutan dan ghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024	
	b.	penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024	
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024	
5.	pen	l etapan hasil Pemilu			
	a.	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua		
	b.	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari s Konstitusi dibacakan	etelah putusan Mahkamah	

NO	TALIADANI	JADWAL		
NO	TAHAPAN	AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	
6.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 (Oktober 2024	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah